



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya  
**PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS**  
**Nomor : 01/SISPRO/PPK-PGT/II/2023**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

1. **MUHAMAD RIDWAN, S.Si** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.103/SEKUT/KPA/XII/2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.31/SEKUT/KPA/II/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.103/SEKUT/KPA/XII/2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dan
2. **UBAYT KURNIAWAN**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT Anomali Lintas Cakrawala** yang berkedudukan di **GD Patra Jasa Blok/Lt. 17 Jl. Gatot Subroto KAV 32-34, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan**, berdasarkan Akta Notaris No. 275, tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh notaris Pranata Nusantara, SH sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Notaris No.38 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Mochamad Rezki,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/SISPRO/PPK-PGT/II/2023, tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau Biro Hukum dan Organisasi BMKG bagi Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- 1. Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS
- 2. Pengadaan Suku Cadang Sistem Processing InaTEWS

#### Pasal 3 Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab tetapi tidak terbatas atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 4  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp15.651.447.520,- (Lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA- 075.01.1.436766/2023 tanggal 30 November 2022 pada Akun Kegiatan 3345.RCG.001.005.A.523121 dan 3345.RCG.001.005.A. 523123.

Pasal 5  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia wajib membuat program mutu yang paling sedikit memuat :
  - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. organisasi kerja Penyedia;
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
  - f. pelaksana kerja

Pasal 6  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain sesuai herarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK dan Surat Perjanjian serta dokumen lain seperti hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretariat Utama BMKG





**MUHAMAD RIDWAN, S.Si**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT Anomali Lintas Cakrawala





**UBAYT KURNIAWAN**  
Direktur



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya  
**PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS**  
**Nomor : 01/SISPRO/PPK-PGT/III/2023**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

1. **MUHAMAD RIDWAN, S.Si** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.103/SEKUT/KPA/XII/2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.31/SEKUT/KPA/II/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.103/SEKUT/KPA/XII/2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dan
2. **UBAYT KURNIAWAN**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT Anomali Lintas Cakrawala** yang berkedudukan di **GD Patra Jasa Blok/Lt. 17 Jl. Gatot Subroto KAV 32-34, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan**, berdasarkan Akta Notaris No. 275, tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh notaris Pranata Nusantara, SH sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Notaris No.38 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Mochamad Rezki,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/SISPRO/PPK-PGT/III/2023, tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau Biro Hukum dan Organisasi BMKG bagi Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- 1. Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS
- 2. Pengadaan Suku Cadang Sistem Processing InaTEWS

#### Pasal 3 Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab tetapi tidak terbatas atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 4  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp15.651.447.520,- (Lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA- 075.01.1.436766/2023 tanggal 30 November 2022 pada Akun Kegiatan 3345.RCG.001.005.A.523121 dan 3345.RCG.001.005.A. 523123.

Pasal 5  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia wajib membuat program mutu yang paling sedikit memuat :
  - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. organisasi kerja Penyedia;
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
  - f. pelaksana kerja

Pasal 6  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain sesuai hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK dan Surat Perjanjian serta dokumen lain seperti hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretariat Utama BMKG



**MUHAMAD RIDWAN, S.Si**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT Anomali Lintas Cakrawala

**UBAYT KURNIAWAN**  
Direktur